

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI RESOR KOTA PEKANBARU
TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS IMPOR
ILEGAL OLEH PEDAGANG GEROBAK DORONG
DI JALAN JUANDA KOTA PEKANBARU**

Oleh : Rianty Anrifa
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH
Email : ry_yamada@yahoo.com

Abstract

As which it is known that the circulation of liquor despite tighneted in terms of administration, it was not able to stem it's spread. Many trader do cheating antecedent to avoid the complexity of the administrative permit one of which is the sale of illegally imported liquor.

In law enforcement against traders who sell liquor are expected officers to be able to crack down firmly. Community participation is also expected to oversee, for goverment enforcement and implementation of regulations should be strengthened and not going nowhere.

Keyword : Circulation – liquor – trader

A. Pendahuluan

Didalam masyarakat khususnya di perkotaan, banyak sekali aktivitas yang dijalani dalam masyarakat, salah satunya dibidang ekonomi yaitu aktivitas jual-beli atau perdagangan. Didalam perdagangan ini sering dijumpai kegiatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku, dimana kegiatan perdagangan tersebut dapat dijumpai didalam masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima ialah pedagang yang usahanya bermodal kecil. Adapun kegiatan pedagang kaki lima dalam berjualan mereka sering menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Hal ini tentunya dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta mengurangi kebersihan, keindahan dan ketertiban kota. Selain kegiatan pedagang ini tidak sesuai dengan aturan berlaku, ada pula barang dagangan yang dilarang untuk diperjual-belikan secara bebas yang dijual oleh pedagang kaki lima ini, salah satunya ialah minuman keras, yang pada umumnya dijual secara tersembunyi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, maka yang yang menjadi fokus analisis dalam bahasan tulisan ini adalah Bagaimana penegakan hukum, apa saja kendalanya dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru terhadap peredaran minuman

keras impor oleh pedagang gerobak dorong di jalan Juanda Kota Pekanbaru?

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pedagang Gerobak Dorong Di Jalan Juanda Kota Pekanbaru

Minuman keras yang dijual oleh para pedangan gerobak dorong di jalan Ir. Juanda ini bukan merupakan barang dari dalam negeri melainkan barang yang berasal dari luar Indonesia yaitu dari Singapura yang dibawa oleh awak kapal Indonesia untuk dipasarkan di Indonesia secara ilegal. Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah. Untuk mencegah aksi kriminalitas dan meluasnya peredaran minuman keras ini, Polisi Resor Kota

Pekanbaru rutin melakukan beberapa hal yaitu:

1. Penegakan hukum secara preventif

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan melakukan tindakan-tindakan berupa upaya atau usaha demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat yaitu dengan langkah-langkah berikut:¹

- a. Melakukan operasi Penyakit Masyarakat dengan melakukan razia minuman keras di beberapa warung kaki lima. Razia ini biasa dilakukan saat menjelang hari-hari besar seperti Ramadhan, Natal atau hari libur besar lainnya. Selain itu, razia juga dilakukan rutin satu bulan sekali. Selain itu, aparat Polisi Resor Kota Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan di pelabuhan Sungai Duku untuk menghambat pengedaran minuman keras impor yang beberapa kali terjadi yang memang menurut para pedagang minuman keras gerobak dorong ini minuman keras impor ilegal mereka dapatkan dari awak kapal yang baru berlabuh di Sungai Duku. Secara khusus razia penjualan minuman keras dilaksanakan oleh

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru atas beredarnya barang-barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Dan permendag RI No. 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang pengawasan dan pengendalian impor, pengedaran dan penjualan dan perizinan minuman beralkohol. Tindakan yang dilakukan ialah penyitaan jenis minuman keras bergolongan B dan C atau berkadar alkohol diatas 5% yang ditemukan tanpa izin.

- b. Memberikan penyuluhan hukum aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yaitu memberikan informasi, edukasi dan himbauan atau penyuluhan tentang minuman keras. Penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah atau tempat yang memungkinkan lainnya. Biasanya penyuluhan tentang minuman keras ini diikuti dengan penyuluhan narkoba atau obat-obatan terlarang dan terlaksananya penyuluhan tersebut dengan bantuan pihak-pihak lain seperti Badan Narkotika Nasional, Badan Kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki fokus

¹ Wawancara dengan Bapak AKP Damir, Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 14 Maret 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru

yang sama. Namun kegiatan ini tidak dilakukan berkala karena beberapa hal tertentu.

- c. Memantapkan dan mengefektifkan kinerja informan atau orang yang memberikan informasi kepada aparat. Informan sangat penting bagi aparat karena bekerja sebagai pencari informasi dan keterangan tentang tindak pidana yang juga termasuk seputar peredaran minuman keras atas perintah personil kepolisian.

2. Penegakan hukum secara represif

Merupakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai langkah akhir apabila upaya preventif yang dilakukan tidak berhasil. Adapun upaya represif yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penangkapan dilakukan ketika adanya suatu laporan atau informasi dari masyarakat dan tertangkap tangan.
- b. Penggeledahan, dilakukan dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan tubuh dilakukan sesuai dengan aturan dalam pasal 32-37 KUHAP.

- c. Penyitaan, menurut pasal 1 ayat 16 KUHAP yaitu definisi penyitaan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di jalan Juanda ini juga sering dilakukan razia tersebut termasuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta aparat Dinas pasar dan aparat akan menyita minuman tersebut untuk dihancurkan.

- d. Penahanan, menurut pasal 1 ayat 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polisi Resor Kota Pekanbaru ini dianggap telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya

dengan penegak hukum dan polisi yang mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dengan dasar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan mengenai tugas pokok kepolisian.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pedagang Gerobak Dorong Di Jalan Juanda Kota Pekanbaru

Dalam menegakan hukum tentunya ada beberapa hambatan yang juga harus dihadapi dan terkadang juga menyebabkan adanya celah bagi pelaku penjual minuman keras gerobak dorong tersebut untuk terus tetap berjualan dengan bebas. Berikut hambatan yang di hadapi oleh aparat Polisi Resor Kota Pekanbaru:²

1. Personil

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pedagang gerobak dorong aparat kepolisian mengalami hambatan dengan kurangnya personil yang dibutuhkan. Walaupun

begitu dengan jumlah yang kurang ini para personil aparat telah bekerja dengan keras agar penegakan hukum berjalan maksimal.

2. **Sarana dan Prasarana**
Walaupun terdengar klasik namun pada kenyataannya sarana dan prasarana yang baik juga pasti akan mempengaruhi kinerja aparat.
3. **Rotasi Struktur Keanggotaan**
salah satu kendala yang sangat berpengaruh adalah rotasi yang dilakukan dalam struktur kepolisian, yaitu perpindahan aparat kewilayah lain.
4. **Keterlibatan Oknum Aparat Penegak Hukum**
Dari hasil observasi lapangan, penulis juga mendapat informasi yang mengatakan bahwa adanya oknum yang *membacking* maupun sebagai yang membeli minuman keras. Hal ini sangat merugikan karena akan menyebabkan kebocoran informasi seperti mengenai razia yang akan dilakukan dalam upaya penegakan hukum mengenai peredaran minuman keras juga mempersulit untuk menekan laju peredaran minuman keras itu sendiri.
5. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat**
Masyarakat masih menutup mata atas hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang

² Wawancara dengan *Bapak AKP Damir*, Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 14 Maret 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru

berlaku. Selain itu, wilayah Kampung Dalam juga disebut sebagai salah satu tempat yang berkonotasi negatif dimana premanisme dan juga kriminalitas masih dalam taraf yang tinggi. Padahal kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat sangat diperlukan agar aparat dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pedagang Gerobak Dorong Di Jalan Juanda Kota Pekanbaru

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pedagang gerobak dorong di jalan Juanda Kota Pekanbaru:

1. Mendayagunakan personil yang terbatas
Dengan kerja sama yang solid, aparat dalam membagi-bagi tugas pada personil yang terbatas agar dapat segera menyelesaikan tugas penegakan hukum.
2. Bekerjasama dengan beberapa instansi terkait
Dalam mengantisipasi beberapa hal maka kepolisian dapat melakukan kerjasama dalam

penegakan hukum atas peredaran minuman keras ini dengan pihak terkait lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pasar ataupun lembaga lainnya.

3. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia
Pihak kepolisian mengatasi kekurangan sarana dan prasarana dengan memaksimalkan setiap sarana atau prasarana yang dimiliki atau yang tersedia saat ini namun jika masih ada yang kurang, aparat tetap mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat untuk melengkapi sarana atau prasarana tersebut.
4. Menindak tegas oknum *pembacking*
Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berusaha akan menindak tegas oknumnya yang memang terbukti *membacking* peredaran minuman keras tersebut. Yaitu dengan melakukan mutasi ataupun pemecatan sesuai dengan berat atau tidaknya tindakan yang diperbuat.
5. Melakukan penyuluhan
Ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih aktif membantu aparat dengan memberikan informasi ataupun bantuan dalam bentuk lainnya demi terciptanya kelancaran dalam melaksanakan tugas.

D. Penutup

Dalam rangka mendukung penanggulangan alkoholisme di Indonesia yang efektif, perlu adanya undang-undang pokok tentang alkoholisme yang berisikan kaidah-kaidah yang menghubungkan segi hukum dengan manajemen yang diperlukan dalam pengelolaan penanggulangan alkoholisme di Indonesia yang berhasil dan berdaya guna. Dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan minuman keras diharapkan petugas untuk dapat menindak dengan lebih tegas, tidak hanya dengan melakukan penyitaan ataupun hukuman denda karena sanksi tersebut masih dianggap ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashaf, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001.
- Darmono, 2005, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kaplan, Harold I., Benjamin J. Sadock, dan Jack A. Greeb, *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Klinis*, (Terjemahan Widjaja Kusuma), Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Kanter, E. Y. dan Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 1982, Alumni AHT-PTHM, Jakarta.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, 2005, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.

- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2010, Kencana, Jakarta.
- Nurwijaya, Hartati dan Ikawati, Zulies, 2009, *Bahaya Alkoho ldan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Praja, Juhaya S., 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto , 2014, *Ilmu Hukum*, CetakanKedua, Alumni, Bandung.
- Rumokoy, Donald Albert, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada.
- Soemartono, R. M. Gatot P. , 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Widia, L.Z., 1995, *Buku Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*, Departemen Penerangan RI.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- B. Jurnal/ Skripsi/ Kamus/ Makalah**
- Muhhammad Iqbal, “Aktifitas Perdagangan Minuman Keras (Studi Kasus Pedagang Gerobak Dorong di Jalan Juanda Pekanbaru)”, Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.
- Pusat Bahasa Dept. Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

Kumpulan-makalah-
adinbuton.blogspot.com

Furotul29.blogspot.com

gsihaloho.blogspot.com

D. Website

Coretan-berkelas.blogspot.com

Dingklikkelas.blogspot.com

Extrone.blogspot.com

<http://andriantochandra25.wordpress.com>

<http://www.jimly.com>

www.hukumsumberhukum.com

Pekanbarukota.bps.go.id

software-comput.blogspot.co.id